

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 87 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KELAS A
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien, serta mendekatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada masyarakat di Kabupaten Bogor, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelas A pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan konsultasi kepada Gubernur Jawa Barat dan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 060/3705/Org tanggal 23 Agustus 2018 perihal Pembentukan UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelas A pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memenuhi kriteria yang ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelas A pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
14. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1766);
19. Peraturan...

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
22. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KELAS A PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bogor.
2. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
4. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT, adalah UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelas A pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disebut Kepala UPT, adalah Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelas A pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.

6. Kelompok...

6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas, yang terdiri dari:

- a. UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah I, meliputi:
 1. Kecamatan Parung;
 2. Kecamatan Kemang;
 3. Kecamatan Rancabungur; dan
 4. Kecamatan Tajurhalang.
- b. UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah II, meliputi:
 1. Kecamatan Rumpin;
 2. Kecamatan Gunung Sindur;
 3. Kecamatan Ciseeng; dan
 4. Kecamatan Parung Panjang.
- c. UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah III, meliputi:
 1. Kecamatan Cibungbulang;
 2. Kecamatan Tenjolaya;
 3. Kecamatan Ciampea;
 4. Kecamatan Dramaga; dan
 5. Kecamatan Pamijahan.

d. UPT...

- d. UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah IV, meliputi:
 - 1. Kecamatan Leuwisadeng;
 - 2. Kecamatan Leuwiliang;
 - 3. Kecamatan Jasinga;
 - 4. Kecamatan Cigudeg;
 - 5. Kecamatan Nanggung;
 - 6. Kecamatan Tenjo; dan
 - 7. Kecamatan Sukajaya.
- e. UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah V, meliputi:
 - 1. Kecamatan Ciawi;
 - 2. Kecamatan Cisarua;
 - 3. Kecamatan Megamendung; dan
 - 4. Kecamatan Caringin.
- f. UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah VI, meliputi:
 - 1. Kecamatan Cijeruk;
 - 2. Kecamatan Tamansari;
 - 3. Kecamatan Ciomas; dan
 - 4. Kecamatan Cigombong.
- g. UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah VII, meliputi:
 - 1. Kecamatan Cileungsi;
 - 2. Kecamatan Jonggol;
 - 3. Kecamatan Cariu;
 - 4. Kecamatan Tanjungsari;
 - 5. Kecamatan Sukamakmur; dan
 - 6. Kecamatan Klapanunggal.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian...

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan Administrasi Kependudukan sesuai dengan wilayah kerja.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
 - b. pelaksanaan pelayanan dokumen pencatatan sipil, meliputi penerbitan akta kelahiran dan akta kematian;
 - c. pelaksanaan pelayanan dokumen pendaftaran penduduk, meliputi penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Biodata Kependudukan;
 - d. pelaksanaan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik keliling;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan distribusi dokumen pendaftaran penduduk yang dilaksanakan oleh Dinas kepada Kecamatan;
 - f. pelaksanaan penyebarluasan informasi terkait kebijakan administrasi kependudukan;
 - g. pelaksanaan koordinasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan pihak terkait di wilayah kerjanya;
 - h. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana UPT;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan...

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala UPT
Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan UPT; dan
- b. menandatangani dokumen kependudukan yang diterbitkan UPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi umum UPT;
 - b. pengelolaan keuangan UPT;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
 - d. pengelolaan sarana dan prasarana UPT; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.

(2) Setiap...

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan fungsi UPT.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan UPT.
- (3) Pelaksanaan fungsi UPT sebagai unsur pelaksana operasional Dinas, kegiatannya diselenggarakan oleh Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.
- (4) Dalam penyelenggaraan UPT, Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT dan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (6) Setiap pimpinan unsur satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (7) Dalam penyelenggaraan UPT, Kepala UPT secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas.

Bagian Kedua

Hubungan dengan Kecamatan

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugasnya, hubungan kerja antara UPT dengan kecamatan sebagai berikut:

- a. UPT...

- a. UPT menerima formulir permohonan dan kelengkapan berkas persyaratan dokumen pendaftaran penduduk dari Kecamatan untuk selanjutnya diterbitkan dan ditandatangani Kepala UPT;
- b. UPT memfasilitasi permasalahan teknis data kependudukan yang tidak dapat diselesaikan di Kecamatan; dan
- c. UPT mendistribusikan dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan oleh Dinas atau UPT kepada Kecamatan.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 11

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Keempat
Pelaporan
Pasal 12

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala UPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap unsur organisasi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya secara berjenjang.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unsur organisasi lain pada Dinas dan Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kelima
Hal Mewakili
Pasal 13

Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau staf pelaksana untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VI...

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPT adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT harus disertai penataan aspek Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, pelayanan Administrasi Kependudukan tetap dilaksanakan oleh Dinas sepanjang belum dilakukan pengisian jabatan dan penataan aspek Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

Seluruh kebijakan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 10 Desember 2018

BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 10 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


ADANG SUPTANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 88

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 87 TAHUN 2018

TANGGAL : 7 DESEMBER 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KELAS A
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

Keterangan :
————— : Garis Instruktif
----- : Garis Koordinatif



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B O G O R
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN TEGAR BERIMAN. TELP. (021) 8754528 - 8754529 .
FAX. 8754526
CIBINONG - 16914

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Bogor
D a r i : Sekretaris Daerah
Nomor : Nota/Per-UU/ /2018
Tanggal : 2018
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelas A pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelas A pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien, serta mendekatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada masyarakat di Kabupaten Bogor, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelas A pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan konsultasi kepada Gubernur Jawa Barat dan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 060/3705/Org tanggal 23 Agustus 2018 perihal Pembentukan UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelas A pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Demikian, apabila Ibu berkenan Naskah Peraturan Bupati terlampir dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600904 1989031005

